



# I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Kedelai (*Glycine max* L.) merupakan salah satu komoditas yang menjadi sumber protein nabati utama masyarakat Indonesia. Selain menjadi bahan pangan, kedelai dapat dimanfaatkan sebagai bahan pakan maupun bahan baku berbagai industri manufaktur dan olahan. Dalam mendukung ketahanan pangan nasional, kedelai menjadi tanaman yang penting setelah padi sehingga kedelai menjadi salah satu komoditas yang menunjang pelaksanaan program diversifikasi pangan di Indonesia (Astuti 2011).

Total produksi kedelai di Indonesia tahun 2020 mencapai 632,3 ribu ton dengan luas panen 381,3 ribu ha, sementara total produksi kedelai pada tahun sebelumnya 2019 hanya mencapai 424,1 ribu ton. Pada tahun 2021 terjadi penurunan produksi sekitar 613,3 ribu ton, turun 3,01% dari tahun lalu yang mencapai 632,3 ribu ton (BPS 2020). Kementerian Pertanian memperkirakan produksi kedelai Indonesia terus menurun sejak tahun 2021 hingga 2024. Pada tahun 2022 produksi kedelai Indonesia diperkirakan kembali turun 3,05% menjadi 594,6 ribu ton pada 2022. Tahun 2023 produksi kedelai turun 3,09% menjadi 576,3 ribu ton. Tahun 2024 turun 3,12% menjadi 558,3 ribu ton. Prediksi penurunan tersebut disebabkan oleh adanya persaingan ketat penggunaan lahan dengan komoditas strategis lainnya, seperti jagung dan cabai. Hal tersebut juga menyebabkan penurunan luas panen sekitar 5% per tahun, lebih tinggi dibandingkan proyeksi produktivitas kedelai yang naik 2% per tahun. (Kementan 2021). Selain itu, juga disebabkan oleh rendahnya produktivitas kedelai akibat dari kurangnya penggunaan benih unggul dan bermutu.

Penggunaan benih bermutu berperan dalam peningkatan produktivitas dan ketahanannya terhadap serangan hama dan penyakit. Dalam memproduksi benih bermutu harus dilakukan sertifikasi benih. Sertifikasi benih adalah rangkaian proses atau kegiatan pemberian sertifikat benih tanaman melalui pemeriksaan, pengujian dan pengawasan, serta memenuhi semua persyaratan untuk diedarkan dalam rangka penerbitan sertifikat (Pasal 1 Undang - Undang No. 22 Tahun 2019).

Sertifikasi benih merupakan suatu mekanisme yang efektif dalam memproduksi benih bermutu, yang terdiri dari serangkaian kegiatan yaitu pemeriksaan lapang, pengujian laboratorium, penerbitan sertifikat, pengawasan label, dan pengawasan peredaran (Permentan 2018). Pemeriksaan lapangan dan pengujian laboratorium dilakukan untuk memperoleh mutu benih dengan memperhatikan komponen mutu genetik, mutu fisiologis, mutu fisik, serta mutu patologis. Kegiatan yang dilakukan dalam sertifikasi benih dari pra tanam sampai contoh benih dikirim ke laboratorium

Salah satu unit yang melaksanakan kegiatan sertifikasi benih kedelai di Provinsi Jawa Barat adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (UPTD BPSBTPH). Tugas pokoknya melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang pengawasan mutu dan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura.



## 1.2 Tujuan

Tujuan umum Praktik Kerja Lapangan (PKL) untuk menambah pengetahuan dan keterampilan serta memperoleh pengalaman mengenai produksi benih. Tujuan khususnya sertifikasi benih kedelai (*Glycine max* L.) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortukultura (UPTD BPSBTPH) Provinsi Jawa Barat.

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengurniakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.